



P U T U S A N

NOMOR : 90/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. Drs. HA. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia .-----
2. H. IMAM MAHRAWI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPR RI.

Masing-masing dalam Jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat 10430.

Didalam hal ini memberikan Kuasa kepada : H.M. ANWAR RACHMAN, SH., MH., Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANWAR RACHMAN & REKAN, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3 Jakarta Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10665/DPP-03/V/A.1/VI/2012, tertanggal 1 Juni 2012, Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung MPR/DPR RI. Jalan Jend. Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta Selatan, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : HK.00/05991/DPR RI/2012 tanggal 19 Juni 2012, memberi

Kuasa kepada : -----

1. GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.
2. DR. H. AZIZ SYAMSUDDIN.
3. H.M. NASIR DJAMIL, S.Ag.
4. Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.
5. RUHUT SITOMPUL, S.H.
6. H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.
7. Drs. M. NURDIN, MM.
8. Drs. H. ADANG DARADJATUN.
9. YAHDLIL HARAHAAP, S.H., M.H.
10. AHMAD YANI, S.H., M.H.
11. MARTIN HUTABARAT.
12. H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : HK.00/06747/DPR RI/2012 tanggal 5 Juli 2012, memberi Kuasa Substitusi kepada :

-
1. N a m a : RUDI ROCHMANSYAH, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI.;

2. N a m a : ARINI WIJAYANTI, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Jenderal DPR RI.;

3. N a m a : DWI FRIHARTOMO, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal DPR RI.;

4. N a m a : ERNI HUSNIYATI, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Jenderal DPR RI.;

5. N a m a : DAHLIYA BAHNAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal DPR RI.;

6. N a m a : AGUS TRIMARAWULAN, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal DPR RI..

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

2. HJ. LILY CHADIDJAH WAHID, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPR-
RI dari Fraksi PKB, beralamat di Jalan Kp. Rawa Selatan RT/RW 010/04
Kel. Kampung Rawa Selatan Kec. Johar Baru Jakarta Pusat .

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;

3. DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPR-
RI dari Fraksi PKB, beralamat di Noor Residence II Kav.1. Jalan Ayub
No.49 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;

Untuk selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 13 Juni 2012
memberikan kuasa kepada : -----

1. SALEH, S.H.

2. DEDY CAHYADI, S.H.

3. MOH. SULAIMAN, S.H.

4. HERMAWATI TASLIM, S.H.,

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan
Hukum pada Tim Advokasi “Membela Yang Benar” beralamat di Jalan
Tebet Barat V No.29 Tebet Jakarta Selatan ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 90/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 6 Juni 2012, tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa Sengketa tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/PEN/2012/PTUN-JKT, tertanggal 6 Juni 2012, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 7 Juni 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Sengketa tersebut ; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Juni 2012 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 Juni 2012, dalam register perkara Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 Juni 2012;
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 5 Juli 2012, Nomor : 90/G/2011/PTUN-JKT tentang diterimanya permohonan dari Pemohon Intervensi I, HJ. LILY CHADIDJAH WAHID dan Pemohon Intervensi II, DR. H. A. EFFENDY CHOIRE, untuk ikut serta / masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan Pemohon Intervensi I, HJ. LILY CHADIDJAH WAHID kedudukannya ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan Pemohon Intervensi II, DR. H. A. EFFENDY CHOIRE kedudukannya ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/PEN/2012/PTUN-JKT, tertanggal 17 September 2012, tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Juni 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 21 Juni 2012, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A OBYEK GUGATAN :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah berupa : Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / DPR RI (Tergugat) yang bersifat fiktif negatif yakni tidak menindak lanjuti surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa a/n. Hj. Lily Chadidjah Wahid dan surat Nomor:9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa a/n. Dr. HA Effendy Choirie , kepada Presiden Republik Indonesia ;

B. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN :

2. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Fiktif Negatif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tergugat), yang tidak menindak lanjuti dan atau tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Permohonan Pergantian

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dari PKB yakni Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid sebagaimana surat Penggugat kepada Tergugat yakni No:9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/n. Hj. Lily Chadidjah Wahid dan surat No:9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/n.Dr. HA Effendy Choirie, kepada Presiden Republik Indonesia yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak tanggal 13 Januari 2012 dan diterima Sekretariat Jendral DPR RI pada tanggal 16 Januari 2012 yang diregister pada agenda No:000469 ;

3. Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan dimaksud kepada Tergugat sebagaimana poin 2 tersebut, Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat dan Tergugat menjawab agar Penggugat bersabar karena masih diproses dan untuk itu Penggugat dengan sabar menunggu proses yang dijanjikan oleh Tergugat dimaksud, namun setelah 3 (tiga) bulan lebih permohonan pergantian antar waktu (PAW) atas kedua anggota Penggugat dimaksud tidak ada perkembangannya, maka pada awal Mei 2012 yakni antara tanggal 5-10 Mei 2012 Penggugat kembali menghubungi Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa permohonan tersebut ditangguhkan oleh Tergugat dengan alasan masih ada gugatan lagi (baru) dalam perkara yang sama yang diajukan oleh Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing No:108/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST dan No:109/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. dan menunggu putusan kedua perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan keputusan atas permohonan Penggugat a quo maka menurut hukum dipersamakan dengan penolakan dan Penggugat diberitahu tentang adanya penolakan dari Tergugat dimaksud pada awal Mei 2012 dan gugatan ini terdaftar tanggal 4 Juni 2012, dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi syarat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No: 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha ; -----

C. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

5. Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anggota partai masing –masing bernama Dr. HA. Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid, kedua orang anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dimaksud telah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing Nomor Anggota A-170 dan A-160 ;

6. Bahwa kedua anggota PKB dimaksud, telah melanggar Pasal 7, pasal 9, pasal 10, Pasal 11 dan pasal 12 Anggaran Rumah Tangga PKB yakni melawan pada pimpinan partai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai, merongrong kewibawaan partai, memecah belah rasa persatuan dan solidaritas sesama anggota partai, tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan resmi partai, tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai ;

7. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh kedua anggota PKB dimaksud, Penggugat telah memberhentikan keanggotaan yang bersangkutan dari PKB sebagaimana Surat Keputusan (SK) DPP PKB masing-masing No:7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Dr.HA.Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan SK DPP PKB Nomor:7174/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lily Chadidjah Wahid dari keanggotaan PKB ;

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena kedua orang sebagaimana dimaksud pada poin 7 tersebut diatas telah diberhentikan dari keanggotaan PKB, maka Penggugat mengirimkan usulan pergantian antar waktu (PAW) kepada Tergugat masing-masing dengan surat Nomor:7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011 untuk Hj. Lily Chadidjah Wahid dan No:7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011 untuk Dr. HA. Effendy Choirie dan atas usulan Penggugat tersebut, Tergugat telah meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

9. Bahwa atas pemberhentian keanggotaan PKB dimaksud, kedua orang tersebut tidak mengajukan permohonan peninjauan putusan kepada rapat pleno partai sesuai ketentuan pasal 11 ayat 7 ART PKB atau mengajukan masalah ini kepada Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai di PKB sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, namun langsung mengajukan gugatan perselisihan partai politik kepada Penggugat (DPP PKB) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni Dr. HA. Effendy Choirie register perkara No:108/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST dan Hj. Lily Chadidjah Wahid register perkara No:109/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. dan dalam kedua perkara tersebut DPP PKB (Penggugat) sebagai Tergugat, Ketua DPR RI (Tergugat) sebagai Turut Tergugat ; -----

10. Bahwa karena adanya gugatan atas pencopotan keanggotaan PKB dari kedua anggota tersebut yakni Dr. HA. Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid dimaksud, maka proses PAW anggota DPR RI atas nama Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid dimaksud ditangguhkan oleh Tergugat untuk sementara sampai putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa atas gugatan Dr. HA Effendy Choirie No:108/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST dan Hj. Lily Chadidjah Wahid No:109/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, pada tanggal 31 Mei 2011 kedua perkara dimaksud telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan amar putusan yang sama yakni :

MENGADILI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.266.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

12. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No:108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST a quo Dr. HA Effendy Choirie telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI Register No:616-K/PDT.SUS/2011 dan Hj. Lily Chadidjah Wahid dalam perkara No:109/PDT.G/2011/PN.JKT.PST juga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI Register No:617-K/PDT.SUS/2011 dan kedua perkara a quo telah diputus ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 05 Oktober 2011 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan: Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat yakni Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid tersebut kalah, sehingga dengan demikian putusan atas kedua perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) yang mana secara hukum para pihak dan siapa saja wajib untuk patuh dan tunduk kepada putusan a quo ; -----

13. Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat a quo, Penggugat pada tanggal 13 Januari 2012 telah mengirim surat kepada Tergugat dengan surat No:9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/n. Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan calon pengganti H. Jazilul Fawaid, SQ. dan surat No:9755/DPP-03/

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/n.Dr. HA Effendy Choirie dengan calon pengganti Drs.H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd . ; -----

14. Bahwa atas surat usulan DPP PKB (Penggugat) sebagaimana dimaksud pada poin 13 tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau balasan/ jawaban sama sekali, apakah permohonan Penggugat a quo diteruskan atau tidak diteruskan kepada Presiden RI untuk dimohonkan Surat Keputusan Presiden Tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI a/n. Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid dimaksud tanpa alasan hukum yang jelas dan tegas sesuai aturan perundang-undangan yang syah dan berlaku di Indonesia dan setelah Penggugat desak akhirnya Penggugat memberikan jawaban secara lisan bahwa surat Permohonan PAW yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diteruskan kepada Presiden karena masih ada gugatan baru dari Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
-

D. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM :

15. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan atas permohonan pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PKB atas nama Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid dimaksud tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan tanggapan atau balasan atas surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut dan selanjutnya memberikan pernyataan secara lisan bahwa permohonan tersebut belum diteruskan kepada Presiden RI untuk diterbitkan keputusan pemberhentiannya, maka secara hukum sama dengan tindakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

16. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat sebagaimana terurai pada poin 15 tersebut diatas adalah bukan kewenangan Tergugat dan melanggar hukum karena dalam perkara a quo telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI No:616-K/PDT.SUS/2011 dan putusan No:109/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI No:617-K/PDT.SUS/2011; -----

17. Bahwa sesuai ketentuan pasal pasal 213 huruf h Undang Undang Nomor:27 Tahun 2009 yang menyatakan : Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan pemberhentian sebagai anggota partai politik atas kedua anggota PKB tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana terurai pada poin 16 tersebut diatas, sehingga dengan demikian secara hukum tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak meneruskan permohonan PAW dari Penggugat untuk kedua anggota PKB a quo kepada Presiden RI ;

18. Bahwa alasan Penggugat sebagaimana terurai pada poin 17 tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 214 Undang Undang Nomor:27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan dengan tegas bahwa :

1 Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. -----

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



2 Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----

3 Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR. -----

19. Bahwa dengan demikian jelaslah, Tergugat tidak ada kewenangan untuk mengesahkan atau menolak permohonan pemberhentian anggota DPR RI dari PKB yang diusulkan oleh Penggugat tersebut karena hal itu merupakan kewenangan Presiden RI sebagaimana ketentuan Pasal 214 ayat 3 Undang Undang Nomor:27 Tahun 2009 dimaksud sehingga dengan demikian tindakan /keputusan Tergugat yang tidak memproses dan atau meneruskan permohonan PAW dari Penggugat kepada Presiden dimaksud, adalah merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang yang tidak memperhatikan dan atau mempertimbangkan akibat keputusan penolakan tersebut, tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, tidak transparan, tidak profesional, sehingga dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar hukum dan tidak melakukan azas umum pemerintahan yang baik dan untuk itu wajar apabila Tergugat dihukum untuk diperintahkan meneruskan permohonan Penggugat dimaksud kepada Presiden RI untuk selanjutnya diterbitkan persetujuannya ; -----

E. TINDAKAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT :

20. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas surat Penggugat yakni menolak untuk meneruskan usulan Penggugat perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI a/n. Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid kepada Presiden RI a quo, maka tindakan Tergugat a quo sangat merugikan Penggugat sebagai partai politik yang menempatkan kedua orang tersebut menjadi anggota DPR RI, sehingga berakibat semua progam-progam kerja



untuk rakyat dari Penggugat tidak bisa berjalan dengan baik, dana reses anggota DPR RI tidak jelas pertanggung jawabannya dan selain itu apa yang telah dikerjakan, sedang dikerjakan dan akan dikerjakan oleh kedua anggota DPR RI dari PKB tersebut, tidak bisa dikontrol /dilaksanakan pengawasan dengan baik oleh Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah diberikan laporan pertanggung jawabannya sehingga kedua anggota DPR RI tersebut lepas dari kontrol dan pengawasan Penggugat sebagai partai yang menempatkan menjadi anggota DPR RI, sehingga secara hukum wajar dan beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan Tergugat agar segera meneruskan usulan pergantian antar waktu kedua anggota DPR RI a/n. Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid kepada Presiden RI ;

21. Bahwa dengan demikian menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat sebagai penyelenggara negara telah melanggar hukum yakni telah mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan keterbukaan (transparansi), asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas ; -----

22. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat sebagai Penyelenggara Negara telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau setidak-tidaknya Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yang merugikan Penggugat sehingga harus dinyatakan telah menolak usulan Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan penolakan tersebut, karena perbuatan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memanggil para pihak yang berperkara menyidangkan dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. -----
2. Menyatakan keputusan Tergugat yang menolak untuk menindak lanjuti surat Penggugat No:9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa a/ n. Hj. Lily Chadidjah Wahid dan surat No:9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa a/n.Dr. HA Effendy Choirie , adalah batal.; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindak lanjuti surat Penggugat No:9754/ DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa a/n. Hj. Lily Chadidjah Wahid dan surat No:9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa a/ n.Dr. HA Effendy Choirie, kepada Presiden Republik Indonesia ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : H.M. ANWAR RACHMAN, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10665/DPP-03/V/A.1/VI/2012, tertanggal 1 Juni 2012, dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : ARINI WIJAYANTI, S.H., M.H., DWI FRIHARTOMO, S.H., M.H., DAHLIYA BAHNAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan AGUS TRIMARAWULAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

HK.00/06747/DPR RI/2012 tanggal 5 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut pada persidangan tanggal 28 Juni 2012, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi secara tertulis masing-masing, Surat Permohonan Intervensi tanggal 14 Juni 2012, yang diajukan oleh HJ. LILY CHADIDJAH WAHID, sebagai Pemohon Intervensi I, dan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 14 Juni 2012, yang diajukan oleh DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE, sebagai Pemohon Intervensi II, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada SALEH, S.H., DEDY CAHYADI, S.H., MOH. SULAIMAN, S.H., dan HERMAWATI TASLIM, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Juni 2012 dibawah Register Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT/INTV, dengan alasan bahwa atas obyek sengketa tersebut Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II memiliki kepentingan karena saat ini Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II menjabat sebagai Anggota DPR-RI adalah karena isi gugatan a quo meminta kepada Ketua DPR-RI untuk meneruskan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPR-RI terhadap Para Pemohon Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya secara lisan dalam Persidangan tanggal 28 Juni 2012, dan Tergugat telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan dalam persidangan tanggal 5 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas masuknya Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi I, permohonan Intervensi II dan tanggapan Penggugat maupun Tergugat terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT tanggal 5 Juli 2012, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi I HJ. LILY
CHADIDJAH WAHID dan Pemohon Intervensi II DR. H. A.
EFFENDY CHOIRIE ; -----

2 Menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk/diikutsertakan sebagai pihak
dalam perkara Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT, masing-masing Pemohon
Intervensi I HJ. LILY CHADIDJAH WAHID kedudukannya ditetapkan sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI 1, dan Pemohon Intervensi II DR. H. A.
EFFENDY CHOIRIE kedudukannya ditetapkan sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI 2 ; -----

3 Menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan intervensi dalam
perkara ini sampai pada Putusan Akhir; -----

Adapun isi selengkapnya dari putusan sela tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara persidangan tanggal 5 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 5 Juli 2012 Nomor :
90/G/2012/PTUN-JKT tersebut diatas, dalam persidangan yang telah ditetapkan,
Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menghadap pula dipersidangan
yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama SALEH, S.H., DEDY CAHYADI, S.H.
dan MOH. SULAIMAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi
“Membela Yang Benar” beralamat di Jalan Tebet Barat V No.29 Tebet Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, yang isinya sebagai
berikut : -----

A DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gugatan Penggugat Bukan Termasuk Ruang Lingkup Wewenang Pengadilan
Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut). -----

Bahwa apabila dicermati mengenai sengketa masalah hukum yang didalilkan
Penggugat dalam halaman 3 s/d 4 angka 6 s/d 13 surat gugatannya, menurut
pandangan Tergugat adalah pokok persoalannya merupakan perselisihan Partai
Politik sehingga upaya penyelesaiannya harus mengacu kepada ketentuan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan
alasan karena : -----

1 Berdasarkan ketentuan Pasal 32, yang berbunyi : -----

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur didalam AD dan ART. -----
- 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang
dibentuk oleh Partai Politik ; -----
- 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;

- 4 Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

- 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan
mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan
kepengurusan ; -----

2 Berdasarkan ketentuan Pasal 33, yang berbunyi : -----

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ; -----
- 2 Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ; -----

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sengketa masalah hukum perselisihan Partai Politik harus diselesaikan oleh internal Partai Politik yang bersangkutan, dan apabila tidak tercapai penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri, *bukan* melalui pengadilan tata usaha negara sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena sengketa masalah hukumnya bukan termasuk dalam ruang lingkup wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) ; -----

II Obyek Gugatan Bukan Termasuk Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. -----

Bahwa Penggugat dalam halaman 2 angka 2 Gugatan a quo mendalilkan, "Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Fiktif Negatif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tergugat), yang tidak menindak lanjuti dan atau tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dari PKB yakni Dr. HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid sebagaimana surat Penggugat kepada Tergugat masing-masing No:9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 dan No:9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 keduanya tertanggal 13 Januari 2012, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/n Dr.HA Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak tanggal 13 Januari 2012 dan diterima Sekretariat Jendral DPR RI pada tanggal 16 Januari 2012 yang diregister pada agenda no:000469. ”

Bahwa menurut Tergugat, apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat tersebut bukan termasuk Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat, dengan alasan karena : -----

- 1 Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara. Sesuai dengan maksudnya, maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata ; -----
 - 2 Oleh karena sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka keputusan tersebut harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 1 angka 3 yang berbunyi, “Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
-

Penjelasan : -----

Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya ; -----

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ; -----

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

- 3 Hal ini jika dihubungkan antara Obyek Gugatan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 1 angka 3 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana butir/angka 10, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang ditentukan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat, tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka bersama ini disampaikan Jawaban dalam pokok perkara ;

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis dinyatakan termasuk dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini ; -----
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara ini ; -----
- 3 Bahwa adalah benar dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5, dimana Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anggota partai masing-masing bernama Dr. HA. Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid, kedua orang anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dimaksud telah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing Nomor Anggota A-170 dan A-160 ;

- 4 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4 angka 6, 7, 8, 9, dan 10 menurut pandangan Tergugat adalah masalah internal Partai Politik Penggugat yang bersangkutan sehingga mekanisme penyelesaiannya menjadi urusan pihak Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak mempunyai kapasitas mencampuri hal-hal yang menjadi urusan internal Penggugat ;

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 11, 12, dan 13 adalah memang benar demikian adanya ; -----
- 6 Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 5 angka 14 Penggugat, karena masalah belum

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskannya Surat Penggugat Nomor: 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 dan Nomor: 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 masing-masing tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/n Dr. HA. Effendy Choirie yang akan diganti oleh Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd dan Hj. Lily Chadidjah Wahid yang diganti oleh H. Jazilul Fawaid, SQ., kepada Presiden RI untuk dimohonkan Surat Keputusan Presiden adalah disebabkan karena :

1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 108/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst pada tanggal 31 Mei 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 616-K/Pdt.Sus/2011 dan Perkara Nomor 617-K/Pdt.Sus/2011 pada tanggal 5 Oktober 2011 tersebut dimana pertimbangan hukum dan amar putusan-putusannya tersebut hanya menyangkut segi formalitas atau syarat formilnya saja dan sama sekali tidak menyangkut mengenai pokok perkara atau materiil perkaranya ;

2 Lalu kemudian pada tanggal 03 Nopember 2011, Dr. HA. Effendy Choirie mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 448/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan Hj. Lily Chadidjah Wahid mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 449/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst terhadap Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Tergugat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai Turut Tergugat, yang mana atas kedua perkara tersebut telah diputus pada tanggal 31 Januari 2012 ;

Terhadap kedua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Dr. HA. Effendy Choirie dan Hj. Lily Chadidjah Wahid mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Pebruari 2012, dan hingga saat ini atau disampaikannya Jawaban/Tanggapan Tergugat belum ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Permohonan Kasasi perkara dimaksud ; -----

Oleh karena hingga saat ini belum ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Permohonan Kasasi perkara dimaksud, maka secara hukum Perkara Nomor 448/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan Perkara Nomor 449/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap ; -----

- 3 Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya sesuai dengan Pasal 213 huruf h, yang berbunyi, *“Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* ; -----

Berdasarkan hal tersebut, telah cukup alasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan yang Tergugat lakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum ; -----

- 7 Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 5 angka 15, 16 dan 17 Penggugat, karena dalil yang dikemukakan Penggugat adalah sangat keliru dan hanya mengada-ada saja, dengan alasan : -----

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berkenaan dengan Surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (*incasu Penggugat*) yang sebelumnya dengan Nomor Surat : 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan Calon Pengganti Jazilul Fawaid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 dan Nomor Surat : 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Dr.H.A. Effendy Choirie dengan Calon Pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd tanggal 7 Maret 2011 tersebut, kemudian Tergugat telah menindaklanjuti permohonan Penggugat dengan menyampaikan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Nomor Surat : PW.01/2278/DPR RI/III/2011 Perihal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 14 Maret 2011 ;

- 2 Hingga saat ini Surat Nomor: 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan Calon Pengganti Jazilul Fawaid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 dan Surat Nomor : 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Dr.H.A. Effendy Choirie dengan Calon Pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd tanggal 7 Maret 2011 tersebut belum pernah dicabut, ditarik atau dibatalkan oleh Penggugat, dan demikian pula halnya dengan surat Tergugat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Nomor Surat : PW.01/2278/DPR RI/III/2011 Perihal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 14 Maret 2011 tersebut belum pernah dicabut, ditarik atau dibatalkan oleh Tergugat ; -----

- 3 Mengenai Perihal : Pergantian Antarwaktu (PAW) sebagaimana Surat Tergugat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka hanya meneruskan surat dari Penggugat mengenai permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj. Lily Chadidjah Wahid dan Dr.H.A. Effendy Choirie, sehingga menurut pandangan Tergugat apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- 4 Selanjutnya ketentuan mengenai Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam Pasal 213 s/d Pasal 219 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- 8 Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dalam halaman 6 angka 18, 19, 20, dan 21 Penggugat, karena sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, hal ini dikarenakan tindakan ataupun perbuatan yang Tergugat lakukan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bukan perbuatan sewenang-wenang serta tidak mengenyampingkan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dituduhkan Penggugat ;

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menyatakan tindakan ataupun perbuatan yang Tergugat lakukan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bukan perbuatan sewenang-wenang serta tidak mengenyampingkan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dituduhkan Penggugat ; -----

- 3 .Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban Tertulis yang disatukan dalam satu Jawaban pada persidangan tanggal 19 Juli 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan

Mengadili Perkara a quo.

- 1 Bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, obyek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang bersifat fiktif negatif yakni tidak menindak lanjuti surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 9754/DPP-03/V.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 perihal : Usulan Pergantian antar waktu anggota DPR-RI dari Partai Kebangkitan Bangsa a/n. H. LILY CHADIAH WAHID dan surat Nomor: 9755/DPP-03/V.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 perihal : Usulan Pergantian antar waktu anggota DPR-RI dari Partai Kebangkitan Bangsa a/n. DR. H. A. EFFENDI CHOIRIE ; -----

Dengan demikian obyek yang digugat oleh Penggugat adalah Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

- 2 Bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi : -----

(1) DPR mempunyai fungsi : -----

- a. legislasi ; -----
- b. anggaran; dan -----
- c. pengawasan, -----

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat ; -----

Pasal 70 berbunyi : -----

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang ; -----

(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden ; -----

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN ; -----

3 Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke-2 dengan UU 51 Tahun 2009 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA berbunyi: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : “Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah” ; -----

4 Bahwa menurut Prof Dr Paulus Effendi Lotulung, SH (*Ketua Muda Bidang Peradilan Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung R.I*) dalam tulisannya yang berjudul: PERKEMBANGAN PRAKTEK PENGADILAN MENGENAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK GUGATAN dikatakan: Penjelasan Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif (jika bertitik tolak pada teori trias politika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembagian kekuasaan Negara) ; -----



- 5 Bahwa sebagaimana penjelasan tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukanlah berfungsi melakukan kegiatan bersifat eksekutif melainkan legislatif ;

- 6 Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah keputusan Ketua DPR yang bersifat fiktif negative yang merupakan pejabat Legislatif maka menurut ketentuan Pasal 1 beserta penjelasannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan ke-2 dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA tidaklah termasuk keputusan Tata Usaha Negara ; -----

- 7 Bahwa oleh karena keputusan Ketua DPR tidak masuk keputusan Tata Usaha Negara maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat ini;

- 8 Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat maka sudah sesuai menurut hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak secara tegas seluruh pernyataan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatan perkara Nomor. 90/G/2012/PTUN-JKT gugatan tertanggal 4 Juni 2012 kecuali dinyatakan secara tegas diterima oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; -----
2. Bahwa terkait dengan butir 2, 3 dan 4 gugatan Pengugat, bahwa sebenarnya Penggugat sudah mengetahui kalau permohonan kepada Tergugat ditangguhkan

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada gugatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan tergugat II Intervensi 2 ; -----

Begitu juga mengenai surat Nomor: 9754/DPP-03/V.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 perihal : Usulan Pergantian antar waktu anggota DPR-RI dari Partai Kebangkitan Bangsa a/n. H. LILY CHADIJAH WAHID dan surat Nomor: 9755/DPP-03/V.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 perihal : Usulan Pergantian antar waktu anggota DPR-RI terjadi tumpang tindih karena surat Nomor : 7174/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. LILY CHADIJAH WAHID dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Surat Keputusan DPP PKB No.7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 Tentang Penetapan Pemberhentian DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE belum pernah dicabut oleh Penggugat, padahal isi dan atau maksud surat tersebut sama. Dengan demikian obyek gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

3. Bahwa benar sebagaimana butir 5 gugatan Penggugat bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah anggota DPR-RI dengan nomor anggota masing – masing A-160 dan A-170 ; -----
4. Bahwa terkait dengan gugatan butir 6 dan 7, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas menolak dalil Penggugat. Tidak benar jika Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dikatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB ; -----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diberhentikan sebagai anggota partai oleh Penggugat dengan surat Nomor : 7174/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Hj. LILY CHADIJAH WAHID dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Surat Keputusan DPP PKB No.7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 Tentang Penetapan Pemberhentian DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE Dari Keanggotaan PKB karena Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Hak Angket Perpajakan waktu sidang Paripurna DPR-RI ;

6. Bahwa hingga saat ini Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak pernah mendapatkan surat pemberhentian dimaksud dari Penggugat namun Penggugat langsung mengirimnya kepada Tergugat sebagai dasar PAW anggota DPR dengan surat Surat Nomor. 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI atas Nama LILY CHADIJAH WAHID dengan calon pengganti JAZILUL FAWAID, SQ dan Surat Nomor. 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR-RI atas Nama DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE dengan calon pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M. Pd. ; -
7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang telah menyetujui Hak Angket Perpajakan dengan alasan apapun tidak dapat di ganti antar waktu sebagai anggota DPR. Hal ini diatur dalam Pasal 196 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD berbunyi : -----

- 1 Anggota DPR mempunyai hak imunitas ; -----
- 2 Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR ; ----
- 3 Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR ; -----

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 9, 10, 11, 12, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas. Tergugat II Intervensi 1 dan

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan masalah ini ke Mahkamah Partai namun
Penggugat selalu menolak untuk dibicarakan di Mahkamah Partai ;

9. Bahwa benar Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masing – masing ter-register
dengan No. 109/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan No. 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST ;

10. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
mengeluarkan putusan sela dimana gugatan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II
Intervensi 2 dinilai masih prematur dan belum masuk pada pemeriksaan pokok
perkara, yang kemudian diminta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
diselesaikan di internal partai terlebih dahulu sesuai dengan pasal 32, 33 Undang
Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ;

11. Bahwa Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diperkuat oleh
putusan Mahkamah Agung tanggal 05 Oktober 2011 yang masing – masing
teregister dengan No. 617 K/PDT.SUS/2011 dan No. 616 K/PDT.SUS/2011 ;

12. Bahwa atas adanya putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga telah
diperkuat oleh Mahkamah Agung yang memerintahkan untuk diselesaikan diinternal
partai terlebih dahulu, maka Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2
mengirim surat ke Mahkamah Partai yakni pada tanggal 01 Juni 2011 dan pada
tanggal 06 Juni 2011 untuk diselesaikan diinternal partai namun tidak ditanggapi
oleh mahkamah partai PKB maupun oleh Penggugat ;

13. Bahwa walupun putusan sela perkara No. 109/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan No.
108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga telah
diperkuat oleh Mahkamah Agung No. 617 K/PDT.SUS/2011 dan No. 616 K/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.SUS/2011 yang memerintahkan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai namun Penggugat tidak mau menjalankannya dengan tidak merespon surat dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tanggal 01 Juni 2011 dan pada tanggal 06 Juni 2011 tersebut ; -----

14. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau menyelesaikannya di Mahkamah Partai maka Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masing-masing teregister dengan Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Nomor : 448/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST ; -----

15. Bahwa atas adanya gugatan dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 atas perkara Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Nomor: 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST terebut, Penggugat selalu hadir dari semua tahap persidangan dari awal sampai putusan ; -----

16. Bahwa terhadap perkara a quo, Penggugat dalam persidangan mengajukan eksepsi absolut yakni mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; -----

17. Bahwa Atas adanya eksepsi dari Penggugat tersebut maka pada tanggal 27 Desember 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan sela atas perkara Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Nomor : 448/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST terebut, yang berbunyi: *“Meskipun pada prinsipnya penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai, akan tetapi penyelesaian yang berlarut – larut yang tidak ada keputusan tentu akan menimbulkan ketidak-pastian hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga menurut Majelis upaya yang ditempuh Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.”* -----

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara hingga dikeluarkan putusan ; -----

18. Bahwa atas adanya putusan sela tersebut tidak ada keberatan dari Penggugat yakni tidak mengajukan banding, namun tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ternyata pada tanggal 13 Januari 2012 Penggugat menyusuk dari belakang dengan berkirim surat Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 dan surat Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 kepada Tergugat dengan meminta agar proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dilanjutkan ke Presiden RI ; -----

19. Bahwa isi surat Penggugat Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 dan surat Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tersebut adalah menyesatkan, karena putusan yang dimaksud dalam surat Penggugat tersebut adalah putusan sela yang belum menyentuh pokok perkara ; -----

20. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 atas perkara Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Nomor : 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST terebut, maka pada tanggal 09 Februari 2012 Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan tanda terima masing – masing Akta Permohonan Kasasi Nomor : 12/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.PST. jo. Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 11/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.PST. jo Nomor : 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST ; ----

21. Bahwa pada 22 Februari 2012 Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 menyerahkan memori kasasi sesuai dengan tanda terima memori kasasi masing-masing Nomor : 12/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.PST. jo. Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 11/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.PST. jo Nomor : 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Penggugat telah menyerahkan kontra memori kasasi atas perkara Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Nomor : 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST ; -----
23. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengirim berkas Perohonan kasasi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ke Mahkamah Agung RI ; -----
24. Bahwa hingga jawaban ini dibuat mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan atas perkara Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Nomor : 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dimaksud ; -----
25. Berdasarkan fakta yang diuraikan diatas telah terbukti perkara dimaksud belum berkekuatan hukum tetap sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah berkekuatan hukum tetap haruslah ditolak.; -----
26. Bahwa terkait dengan butir 14 gugatan Penggugat, adalah sangat berdasar hukum jika Tergugat tidak meneruskan surat Penggugat no. 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 dan surat no. 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 karena Tergugat maupun Penggugat sama-sama mengikuti proses persidangan perkara atas perkara Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Nomor : 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap yakni masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung ; -----
27. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak meneruskan surat Penggugat telah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD beserta penjelasannya ; -----
28. Bahwa terkait dengan butir 15, 16, 17, 18 tindakan Tergugat yang tidak meneruskan surat Penggugat Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 dan surat Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 sudah sesuai hukum yang berlaku karena perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap ; -----

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru jika Tergugat meneruskan surat Penggugat a quo maka hal itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan penjelasan pasal 213 Huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan tindakan sewenang – wenang ; -----

29. Bahwa dalil butir 19 Penggugat adalah dalil yang mengada- ada karena sebagai anggota DPR-RI Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 selalu berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat serta rutin melakukan kunjungan ke Daerah Pemilihan yang diwakilinya dan selalu lebih mementingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya (*konstituen*) dari pada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu ataupun kepentingan yang lain ; -----

30 Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 22 yang minta persidangan ini dipercepat adalah tidak berdasar hukum karena tidak ada alasan yang mendesak dan perkara Nomor : 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan Nomor : 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST masih belum bekekuatan hukum tetap yakni masih tahap kasasi di Mahkamah Agung ; -----

Dengan demikian permohonan Penggugat agar sidang perkara ini dipercepat haruslah ditolak ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1 Mengabulkan eksepsi Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat
untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 Juli 2012 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Agustus 2012 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 19, sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P – 1 : Surat DPP PKB kepada Hj. Lily Chodidjah Wahid No:5344/
DPP-03/V/A.1/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010, Perihal : Surat Peringatan I,
(foto kopi sesuai dengan aslinya);

- 2 Bukti P – 2 : Surat DPP PKB kepada Hj. Lily Chodidjah Wahid No:5474/
DPP-03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010, Perihal : Surat Peringatan II,
(foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P – 3 : Surat DPP PKB kepada Tergugat Intervensi I No:7063/DPP-03/V/A.1/II/2011 tertanggal 23 Pebruari 2011, Perihal : Surat Peringatan III, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 4 Bukti P – 4 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) No:7174/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Saudara Hj. Lily Chadijah Wahid (Tergugat Intervensi I) dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 5 Bukti P – 5 : Surat DPP PKB kepada Ketua DPR RI No:7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011 Perihal : Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Hj. Lily Chodidjah Wahid (Tergugat Intervensi I) dengan Calon Pengganti Jazilul Fawaid, SQ., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 6 Bukti P – 6 : Surat DPR RI kepada Komisi Pemilihan Umum No:PW.01/2278/DPR-RI/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011, Perihal : Pergantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- 7 Bukti P – 7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor:180/KPU/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 , Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Jo Berita Acara Nomor:08/BA/III/2011 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR RI Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- 8 Bukti P – 8 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No:109/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST yang telah diputus pada tanggal 31 Mei 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti P – 9 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No:617-K/PDT.SUS/2011 yang diputus tanggal 05 Oktober 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

10 Bukti P –10: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:38/PUU-VIII/2010 tertanggal 11 Maret 2011, (foto kopi dari foto kopi) ;

11 Bukti P – 11 :Surat DPP PKB kepada Dr. H. Effendy Choiri No:5453/DPP-03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010, Perihal : Surat Peringatan I, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12 Bukti P –12: Surat DPP PKB kepada Dr. H. Effendy Choiri No:5475/DPP-03/V/A.1/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010, Perihal : Surat Peringatan II, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

13 Bukti P – 13 : Surat DPP PKB kepada Dr. H. Effendy Choiri No:7061/DPP-03/V/A.1/II/2011 tertanggal 23 Pebruari 2011, Perihal : Surat Peringatan III, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

14 Bukti P – 14 :Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa No:7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tertanggal 05 Maret 2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Saudara Dr.HA. Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa; -----

15 Bukti P–15 : Surat DPP PKB kepada Ketua DPR RI No:7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011 Perihal : Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr.HA. Effendy Choirie dengan calon pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly,M.Pd., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; ---

16 Bukti P –16: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No:108/Pdt.G/2011/Pdt.G/PN.JKT.PST tertanggal 31 Mei 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bukti P-17: Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No:616-K/PDT.SUS/2011 yang diputus tanggal 05 Oktober 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

18 Bukti P-18 : Surat DPP PKB kepada Ketua DPR RI No : 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/n.Hj.Lily Chadidjah Wahid dengan tembusan kepada Presiden RI dan Komisi Pemilihan Umum RI yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak tanggal 13 Januari 2012 dan diterima Sekretariat Jendral DPR RI tanggal 16 Januari 2012 yang diregister pada agenda No:000469, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

19 Bukti P-19 : Surat DPP PKB kepada Ketua DPR RI Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 Perihal:Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari PKB a/n. Dr. HA Effendy Choirie dengan tembusan kepada Presiden RI dan Komisi Pemilihan Umum RI yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak tanggal 13 Januari 2012 ;

dan diterima Sekretariat Jendral DPR RI tanggal 16 Januari 2012 yang diregister pada agenda No:000469, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12, sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Pasal 213 ayat (2) huruf h dan Penjelasan Pasal 213 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (foto kopi dari foto kopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 108/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2011 dalam Perkara Perdata antara Dr. H.A. Effendy Choirie selaku Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan DPR RI selaku Turut Tergugat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T – 3 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 109/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2011 dalam Gugatan Perkara Perdata antara Hj. Lily Chodidjah Wahid selaku Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan DPR RI selaku Turut Tergugat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 448/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2012 dalam Gugatan Perkara Perdata antara Dr. H.A. Effendy Choirie selaku Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan Ketua DPR RI selaku Turut Tergugat dan berdasarkan catatan salinan putusan disebutkan Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi tanggal 9 Februari 2012 dengan registrasi Nomor 11/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T – 5 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 449/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2012 dalam Gugatan Perkara Perdata antara Hj. Lily Chodidjah Wahid selaku Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan Ketua DPR RI selaku Turut Tergugat dan berdasarkan catatan salinan putusan disebutkan Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi tanggal 9 Februari 2012 dengan registrasi Nomor 11/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Keputusan DPP PKB Nomor 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Saudara Dr. H.A. Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T – 7 : Keputusan DPP PKB Nomor 7174/DPP-02/V/A.1/III/2011 tentang Penetapan Pemberhentian Saudara Hj. Lily Chodidjah Wahid dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T – 8 : Surat dari DPP PKB Nomor 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 Perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Dr. H.A. Effendy Choirie yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T – 9 : Surat Nomor 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 Perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj. Lily Chodidjah Wahid Dengan Calon Pengganti Jazilul Fawaid, SQ, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T – 10 : Surat Pimpinan DPR RI Nomor PW.01/2278/DPR RI/III/2011 perihal PAW Anggota DPR/MPR RI yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda TI I – 1 sampai dengan TI I – 12, sebagai berikut : -

1. Bukti TI I – 1 : Surat Keputusan DPP PKB Nomor 7174/DPP-02/V/A.1/III/2011, tanggal 5 Maret 2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Hj. Lily Chodidjah Wahid Dari Keanggotaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi dari foto kopi) ;

-
2. Bukti TI I – 2 : Surat Nomor : 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 Perihal
Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj. Lily
Chodidjah Wahid Dengan Calon Pengganti Jazilul Fawaid, SQ,
(foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti TI I – 3 : Salinan Resmi Risalah Rapat Paripurna Ke-21 Masa Sidang III
Tahun Sidang 2010 - 2011, Sekretaris Jenderal DPR RI
Tanggal 22 Februari 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti TI I – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor
109/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2011 dalam Gugatan
Perkara Perdata antara Hj. Lily Chodidjah Wahid selaku
Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan DPR RI
selaku Turut Tergugat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti TI I – 5 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 617K/PDT.SUS/2011 tanggal
5 Oktober 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TI I – 6 : Tanda Terima dan Arsip Surat Tim Advokasi “Membela Yang
Benar” tanggal 01 Juni 2011 kepada Majelis Tahkim DPP PKB
Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti TI I – 7 : Tanda Terima dan Arsip Surat Tim Advokasi “Membela Yang
Benar” tanggal 06 Juni 2011 kepada Majelis Tahkim DPP PKB
Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TI I – 8 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 449/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 27 Desember 2011 dalam Gugatan Perkara Perdata antara Hj. Lily Chodidjah Wahid selaku Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan Ketua DPR RI selaku Turut Tergugat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti TI I – 9 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 449/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 31 Januari 2012 dalam Gugatan Perkara Perdata antara Hj. Lily Chodidjah Wahid selaku Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan Ketua DPR RI selaku Turut Tergugat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti TI I – 10 : Akta Permohonan Kasasi Nomor : 12/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. Jo Nomor 449/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 09 Februari 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti TI I – 11 : Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 12/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. Jo Nomor 449/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 22 Februari 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti TI I – 12 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.UI/7049/PDT.02.VI.12.03.Kas. tanggal 11 Juni 2012 Hal : Pengiriman Berkas Permohonan Kasasi Nomor 449/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda TI II – 1 sampai dengan TI II – 12, sebagai berikut:

1. Bukti TI II – 1 : Surat Keputusan DPP PKB Nomor 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011, tanggal 5 Maret 2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Dr. H.A. Effendy Choirie Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi dari foto kopi) ;

2. Bukti TI II – 2 : Surat Nomor 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011 Perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Dr. H.A. Effendy Choirie Dengan Calon Pengganti Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Pd., (foto kopi dari foto kopi) ; ---
3. Bukti TI II – 3 : Salinan Resmi Risalah Rapat Paripurna Ke-21 Masa Sidang III Tahun Sidang 2010-2011, Sekretaris Jenderal DPR RI Tanggal 22 Februari 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti TI II – 4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 108/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2011 dalam Gugatan Perkara Perdata antara Dr. H.A. Effendy Choirie selaku Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan DPR RI selaku Turut Tergugat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti TI II – 5 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 616K/PDT.SUS/2011 tanggal 5 Oktober 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TI II – 6 : Tanda Terima dan Arsip Surat Tim Advokasi “Membela Yang Benar” tanggal 06 06 2011 kepada Majelis Tahkim DPP PKB

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.

Dr. H.A. Effendy Choirie, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti TI II – 7 : Tanda Terima dan Arsip Surat Tim Advokasi “Membela Yang Benar” tanggal 06 Juni 2011 kepada Majelis Tahkim DPP PKB
- Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik An.
- Dr. H.A. Effendy Choirie, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
-

8. Bukti TI II – 8 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 448/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 27 Desember 2011 dalam Gugatan Perkara Perdata antara Dr. H.A. Effendy Choirie selaku Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan Ketua DPR RI selaku Turut Tergugat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
-

9. Bukti TI II – 9 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 31 Januari 2012 dalam Gugatan Perkara Perdata antara Dr. H.A. Effendy Choirie selaku Penggugat melawan DPP PKB selaku Tergugat dan Ketua DPR RI selaku Turut Tergugat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
-

10. Bukti TI II – 10 : Akta Permohonan Kasasi Nomor : 11/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. Jo Nomor : 448/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 09 Februari 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
-

11. Bukti TI II – 11 : Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 11/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. Jo Nomor 448/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti TI II – 12 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
W10.UI/7050/PDT.02.VI.12.03.Kas. tanggal 11 Juni 2012 Hal :
Pengiriman Berkas Permohonan Kasasi Nomor 448/
PDT.G/2011/PN.JKT.PST, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Nopember 2011, Penggugat
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu JAZILUL FAWAID dan ANDI M. RAMLY,
DRS. yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut
aturan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI – I : JAZILUL FAWAID

- Bahwa saksi tercatat sebagai Calon Anggota DPR RI tahun 2009 dari PKB No.
Urut. 22 Daerah Jawa Timur meliputi Probolinggo dan Pasuruan dibawa Ibu Hj.
Lily Chadidjah Wahid ;
- Bahwa perolehan kursi yang saksi dapat yaitu PKB mendapat 2 kursi yang diduduki
oleh Ibu Hj. Lily Chadidjah Wahid No.1 saya No urut 3 perolehan suara ke 3 ;
- Bahwa benar Ibu Hj. Lily Chadidjah diberhentikan dari pengurusan PKB, dan saksi
ikut dalam rapat ;
- Bahwa benar Ibu Hj. Lily Chadidjah Wahid mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri sudah diputus bahkan Kasasi gugatan dikalahkan dan telah inkraht ;
- Bahwa setelah adanya Putusan yang telah inkraht tersebut diajukan Usulan
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PKB ke pada DPR RI ;

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diajukan Usulan PAW Anggota DPR RI dari PKB ke pada DPR RI tersebut tidak lantas ditindak lanjuti karena ada gugatan baru meskipun sudah dikirim ke KPU, kemudian surat dari KPU ini menyatakan sedang dalam masalah tidak diproses, setelah inkrah belum ada usulan ke Presiden kemudian diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap usulan PAW tersebut ;

- Bahwa setelah surat usulan DPP PKB tidak ditindak lanjuti saksi mengecek segera ke Pimpinan, dan memang surat usulan tersebut belum diproses karena saksi adalah sebagai calon yang menggantikan, saksi ke Ketua Umum dan Ketua Umum langsung menelpon ke Marzuki Ali, dan jawaban supaya bersabar dulu karena ternyata ada gugatan baru sampai dengan saat ini masih dalam proses sampai dengan adanya gugatan TUN ini ;

- Bahwa atas tindakan Ketua DPR RI yang tidak memproses mengirim surat ke Presiden, karena saksi pengurus partai saksi merasa dirugikan begitu juga Partai merasa dirugikan ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan baru yang kedua dari Hj. Lily Chadidjah Wahid dan Dr. HA Effendy Choirie ke PN Pusat ;

- Bahwa yang saksi ketahui, apa yang melatar belakangi Hj. Lily Chadidjah Wahid diberhentikan adalah karena tidak patuh dan melanggar disiplin partai ;

SAKSI – II : ANDI M. RAMLY, DRS.

- Bahwa saksi pernah menjadi Caleg dari DPP PKB sebagai pendiri PKB sejak PKB berdiri reformasi No.1 dari Bengkulu tidak jadi tahun 2004 Caleg No.1 dari Kalimantan Tengah tidak jadi, tahun 2009 Caleg No.1 dari Gresik Jawa Timur Lamongan Dr. HA. Effendy Choirie No.2 ;
- Bahwa benar Dr. HA. Effendy Choirie sudah diberhentikan dari pengurusan PKB, dan diikuti dengan surat permohonan PAW ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dr. HA. Effendy Choirie sudah berkali-kali mengajukan gugatan ke PN Pusat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui gugatan Dr. HA. Effendy Choirie telah diputus oleh Pengadilan dan sudah inkraht ; -----
- Bahwa setelah adanya putusan yang telah inkraht dilanjutkan permohonan kembali saksi diberitahukan oleh Ketua Umum bahwa surat ke DPR telah diusulkan ; -----
- Bahwa berkas PAW tersebut belum diproses DPR ke Presiden ; -----
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan tidak diprosesnya permohonan PAW tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah tanyakan pada Bapak Marzuki Ali, dalam kongres NU kenapa saksi tidak dilantik, jawabannya sabar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa tidak diproses ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Hj. Lily Chadidjah Wahid mengajukan surat ke Mahkamah Partai dalam hal terkait dan semua itu sudah terlambat karena sudah proses pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 29 Agustus 2012, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersamaan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama AHMAD ABRORY ARIEF, S.Sos.I., dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. ANDI IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI FAKTA : AHMAD ABRORY ARIEF, S.Sos.I.

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ibu Hj. Lily Chadidjah Wahid diberhentikan dan menggugat dipengadilan, dan saksi mengikuti sidang ada 2 perkara yaitu No.108 dan 109 ;

- Bahwa Gugatan yang pertama telah diputus, putusan Majelis Hakim putusannya dikembalikan ke Partai karena masih premature belum diputus secara external ;

- Bahwa setelah putusan Ibu Hj. Lily Chadidjah Wahid mengajukan surat ke Mahkamah Partai tapi tidak ada tanggapan ;

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi perkara 108 dan 109 di Pengadilan Negeri dan putusan terakhir gugatan Dr. H.A. Effendy Choire ditolak ;

AHLI : Dr. ANDI IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H.

- Ahli adalah alumnus program Doktor tahun 2007 bidang Konstitusi, staf ahli pengajar program Magister Litigasi UGM, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas swasta di Pamulang, mempunyai artikel sekitar 300 tulisan yang berkaitan dengan Tata Negara khususnya dalam bidang HTN, aktif sebagai Nara sumber pada forum konsultasi khususnya dibidang HTN ;

- Ketika tidak ada upaya hukum biasa harus melalui mekanisme keberatan internal antar partai namanya Mahkamah Partai perjalannannya karena eksistensinya yang sedang berlangsung hukumnya tidak serta merta maka Undang-Undang memberikan klausula bahwa pemberhentian menjadi sah kalau tidak ada upaya hukum lagi ;

- Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah sampai tidak ada upaya hukum lagi ;

- Apabila DPR tidak meneruskan karena ada gugatan hal itu dibenarkan karena setiap pejabat DPR selaku lembaga legislative juga melaksanakan fungsi pemerintahan negara dimana mereka terikat dengan asas-asas hukum dengan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala aspek dalam bertindak meskipun Undang-Undang memberikan kewenangan ;

- Apabila sudah tidak ada upaya hukum lagi sesuai undang-undang DPR dapat melanjutkan usulan PAW, tapi apabila masih ada gugatan DPR masih melanjutkan usulan tersebut ya harus siap digugat lagi ; -----
- Proses gugatan tidak dapat ditoleri berapa kalinya, sampai dengan tidak ada upaya hukum lagi diatur dipenjelasan ; -----
- Bahwa DPR RI tidak mempunyai kewajiban menjawab, tapi dia bisa mengambil langkah hati-hati terhadap tindakan yang akan diambil, undang-undang menyebutkan keadaan normal 7 hari bisa 14 hari tapi karena ada upaya hukum dia wajib memperhatikan resiko jabatan, karena kewenangan diskrisisionernya, menurut undang-undang hal itu bisa saja dikatakan perbuatan melanggar hukum ; -----
- Norma hukum yang menyangkut keabsahan dalam suatu putusan tergantung kepada kalau norma baru masuk dalam batang tubuh, kalau menjelaskan didepan biasanya akan mengacaukan batang tubuh ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan register perkara Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT, didalam petitumnya menuntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang menolak (fiktif negative) untuk menindak lanjuti Surat Penggugat Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2.I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Hj. Lily Chadijah Wahid dan Surat Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2.I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 perihal Usulan Penrgantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dr. HA. Effendi Choiri ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa, tindakan Tergugat yang tidak memproses dan atau tidak meneruskan permohonan Pergantian Antar Waktu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bertindak sewenang-wenang ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bantahannya sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 12 Juli 2012, dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tertanggal 19 Juli 2012, yang mana dalam Jawaban tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2 selain memuat jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Gugatan Penggugat bukan termasuk ruang lingkup wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok persoalannya merupakan perselisihan Partai Politik sehingga upaya penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

- Objek gugatan bukan termasuk Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukanlah berfungsi melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif melainkan legislatif ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat telah menyampaikan Repliknya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Juli 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat , Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Jazilul Fawaid Sq dan Drs. H. Andi Muawiyah Ramli M.Pd ; -----

Menimbang bahwa untuk mengautkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T.10, akan tetapi tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi yang diberi tanda T.I.I-1 sampai dengan T.I.I-12, demikian juga Tergugat II Intervensi 2 untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi yang

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-12, yang mana baik Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Ahmad Abrory Arief, S. Sos. I Serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Andi Irman Putra Sidin, SH. MH. ; ----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor : 7174/DPP-02/V/A.1/III/2011, tanggal 5 Maret 2011 (Vide Bukti P-4=T-7=T.I.I-1) dan, Nomor : 7177/DPP-02/V/A.1/III/2011, tanggal 5 Maret 2011 (Vide Bukti P-14=T-6=T.I-II-1) , saudara Hj. Lily Chadijah Wahid dan Saudara Dr. H.A. Effendi Choiri telah diberhentikan dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa ; -----
- 2 Bahwa dengan diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa saudara Dr. H.A. Effendi Choiri dan saudari Hj. Lily Chadijah Wahid, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 108/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst (Vide Bukti P-16=T-2=T.I.II-4) dan Nomor : 109/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst (Vide Bukti P-8=T-3=T.I.I-4), dan telah diputus pada tanggal 31 Mei 2011, yang mana terhadap putusan perkara tersebut telah diajukan dan di putus pada tingkat Kasasi yang terdaftar dengan Nomor : 616/K/PDT.SUS/2011, tanggal 5 Oktober 2011 (Vide Bukti P-17=T.I.II-5) dan Nomor : 617/K/PDT.SUS/2011, tanggal 5 Oktober 2011 (Vide Bukti P-9=T.I.I-5) dan yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat ; -----
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011, tanggal 7 Maret 2011 (Vide Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P-5=T-9=T.I.I-2) dan Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 dimana Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah mengusulkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari saudara Hj. Lily Chadijah Wahid kepada Jazilul Fawaid SQ (Vide Bukti P-18) ; -----

4 Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011, tanggal 7 Maret 2011 (Vide Bukti P-15=T-8=T.I.II-2) dan Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 dimana Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah mengusulkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari saudara Dr. H.A. Effendi Choiri kepada Drs. H. Andi Muawiyah Ramli M.Pd. (Vide Bukti P-19) ; -----

5 Bahwa Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 atas nama Hj. Lily Chadijah Wahid dan Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 atas nama Dr. H.A. Effendi Choiri tersebut diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR R.I. pada tanggal 16 Januari 2012 dengan Nomor Agenda 000469 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan baik terhadap eksepsi maupun Jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait syarat formal Pengajuan gugatan, apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Bahwa, “ Gugatan dapat

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara“;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat didalam petitumnya gugatannya adalah Keputusan Tergugat yang menolak (fiktif negative) untuk menindak lanjuti Surat Penggugat Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2.I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Hj. Lily Chadijah Wahid dan Surat Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2.I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dr. HA. Effendi Choiri ; -----

Menimbang, bahwa mencermati format substansi Surat gugatan Penggugat, dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tergugat yang menolak (Keputusan Fiktif Negatif) untuk menindak lanjuti Surat Penggugat Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2.I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 dan Surat Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2.I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 tersebut, maka menurut Pengadilan konstruksi gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan ; -

1 Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;

2 Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dengan format gugatan fiktif negative, adalah dihitung 90 hari setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau apabila dalam peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya maka tenggang waktu dihitung setelah lewat 4 (empat) bulan Tergugat tidak menanggapi/menolak menerbitkan keputusan yang dimohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah, apakah dalam kasus *a quo*, ada peraturan dasar yang mengatur tenggang waktu untuk penerbitan Surat atau menindak lanjuti Surat Penggugat Nomor : 9754/DPP-03/V/A.2.I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 dan Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2.I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Hj. Lily Chadijah Wahid dan atas nama Dr. HA. Effendi Choirie tersebut ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD diatur sbb : -----

- 1 Pemberhentian Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf I diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden ; -----
- 2 Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPR menyampaikan usul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian ; -----

- 3 Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR ; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut, maka jelas diatur mengenai tenggang waktu 7 (tujuh) hari bagi Tergugat untuk menyampaikan usul pemberhentian yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang tentang PeradilanTata Usaha Negara, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat adalah 90 hari setelah lewat 7 hari dimana Tergugat tidak menyampaikan Usul pemberhentian kepada Presiden yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 dan bukti P-19, Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa telah mengusulkan kepada pimpinan DPR dengan suratnya tertanggal 13 Januari 2012, Nomor 9754/DPP-03/V/A.2/I/2012 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari saudara Hj. Lily Chadijah Wahid kepada Jazilul Fawaid SQ dan surat usulan Nomor : 9755/DPP-03/V/A.2/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari saudara Dr. H.A. Effendi Choiri kepada Drs. H. Andi Muawiyah Ramli M.Pd.;

Menimbang, bahwa usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari saudara Hj. Lily Chadijah Wahid kepada Jazilul Fawaid SQ dan usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI saudara Dr. H.A. Effendi Choiri kepada Drs. H. Andi Muawiyah Ramli M.Pd. diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR pada tanggal 16 Januari 2012, dengan Nomor Agenda no. 000469 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55, jo. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka perhitungan tenggang waktu hak bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan adalah 90 hari setelah setelah lewat 7 hari diterimanya usulan Pergantian Antar Waktu tersebut oleh Sekretariat Jenderal DPR pada tanggal 16 Januari 2012, yakni mulai tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* ternyata gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 4 Juni 2012 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara No. 90/G.TUN/2012/PTUN. Jkt, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah lewat batas waktu yakni tanggal tanggal 22 April 2012, tersbut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 jo pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Eksepsi para Tergugat dan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap alat bukti yang diajukan para pihak selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ; -----

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor : 90/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 55 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

1

M
en
yat
ak
an
Gu
gat
an
Pe
ng
gu
gat
tel
ah
le
wa
t
ten
gg
an



g
wa
kt
u ;

-

2

M
en
yat
ak
an
gu
gat
an
Pe
ng
gu
gat
tid
ak
dit
eri
ma



;

3

M

en

gh

uk

u

m

Pe

ng

gu

gat

un

tu

k

me

m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ba
ya
r
bia
ya
pe
rk
ara
ya
ng
ti
m
bu
l
dal
am
se
ng
ket
a
ini
se
be
sar
Rp
.
22
8.
00
0,-



(d
ua
rat
us
du
a
pu
lu
h
del
ap
an
rib
u
ru
pia
h);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012, oleh Kami BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. dan IRHAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 17 September 2012, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari, BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRHAMTO, S.H. dan I NYOMAN HARNANTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi 2 ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

IRHAMTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

INYOMAN HARNANTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp. 120.000,-
- Materai Putusan Sela : Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela : Rp 5.000,-
- Leges Putusan Sela : Rp. 3.000,-
- Materai Putusan : Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp 5.000,-
- Leges Putusan : Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);